



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANJUNG Bin JAMIN JALI**;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun /25 November 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas Seberang I RT.002 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rajali, S.H.,M.H., Ranu Wijaya, S.H., Anisa Dewi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Samping, berkantor di Jalan KH. Dewantara – RT 017 RW 005, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Pebruari 2023 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 22/2023/SK/PN Kik tertanggal tertanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan Merk HOLYGEN 5200;
  - 1 (satu) Batang pohon durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon petai lebar 22 cm dengan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kuini lebar 16 cm dengan tebal 6 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kasturi lebar 28 cm dengan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) Batang pohon kelapa lebar 16 cm dengan panjang 8 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANJUNG BIN JAMIN JALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak pidana Sebagai mana Dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa TANJUNG BIN JAMIN JALI dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
3. Mengembalikan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan harkat dan Martabatnya seperti semula ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut, jelas sekali bahwa apa yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledoi) nya adalah sangat tidak berdasar, penuh dengan manipulasi fakta dan hanyalah mengada-ada saja. Semua hal yang Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Sesuai dengan kenyataan yang ada Penuntut Umum juga telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa TANJUNG BIN JAMIN JALI dari segala Tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 28/Eku.2/Kpuas/0623 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TANJUNG Bin JAMIN JALI, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 08.21 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasa emosi dengan putusan pengadilan yang menyatakan tanah milik orangtua terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan RT.06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas telah menjadi milik Sdr. DANAU (Alm) dan ahli warisnya. Kemudian terdakwa menyuruh saksi TRI WAHYUDI untuk menebang pohon yang tumbuh di atas lahan tersebut dengan iming-iming upah sebesar Rp.500.000,- (lim ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, saksi TRI WAHYUDI menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan tanah tersebut dan terdakwa mengakui tanah tersebut merupakan milik orangtua terdakwa sambil menunjukkan surat kepemilikan tanah atas nama JAMIN JALI sehingga setelah merasa tidak ada masalah dengan kepemilikan tanah maka saksi TRI WAHYU bersedia membantu terdakwa untuk membersihkan lahan tersebut. Kemudian saksi TRI WAHYUDI berangkat menuju lahan yang dimaksud dengan membawa peralatan berupa senso untuk menebang kayu dan saat berada dilokasi, terdakwa menunjukkan kepada saksi TRI WAHYUDI batas-batas tanah yang pohonnya harus ditebang dan atas arah terdakwa tersebut kemudian saksi TRI WAHYUDI mulai memotong pohon-pohon yang tumbuh diatas tanah milik Sdr. DANAU antara lain antara lain pohon durian, pohon rambutan, pohon petai, pohon kuini, pohon kasturi dan pohon kelapa yang akhirnya mengakibatkan Sdr. DANAU beserta ahli warisnya mengalami kerugian berupa rusaknya pohon-pohon tersebut yang telah ditanam sejak puluhan tahun lalu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodo Ernando Bin Danau (Alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan paman kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penebangan kebun milik Saksi oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu yang diperintah oleh Terdakwa dan bibi Saksi yakni Rusmi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul pagi hari di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau;
- Bahwa cara Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu melakukan penebangan kebun Saksi yaitu dengan cara menggunakan mesin chain saw milik Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu, yang mana pada saat itu sebagian kebun yang ada tanamannya dipotong oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu menggunakan chain saw;
- Bahwa tanaman yang dipotong tersebut antara lain 6 (enam) pohon durian, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon kuini, 1 (satu) pohon kastruri, 2 (dua) pohon petai dan 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah milik Saksi yang diberikan/diwarisi dari peninggalan ayah Saksi yakni Danau Jamin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Tri wahyudi Alias Wahyu diberi perintah oleh Terdakwa dan Sdri. Rusmi untuk menebang kebun Saksi karena pada saat itu Saksi ada menanyakan secara langsung kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu terkait atas dasar apa menebang kebun Saksi dan dijawab oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu atas dasar perintah dari Terdakwa dan Sdri. Rusmi lalu Saksi menunjukkan kepada Sdri. Rusmi dan suaminya tentang dasar kepemilikan tanah kebun tersebut seperti kwitansi dan pembelian, surat penyerahan serta putusan-putusan namun Sdri. Rusmi hanya diam;
- Bahwa yang berada di lokasi tanah tersebut saat dilakukan penebangan oleh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu antara lain Saksi, kemudian Terdakwa, Sdri. Rusmi dan suaminya serta ada kakak Saksi yakni Saksi Haryadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdri. Rusmi adalah Terdakwa dan Sdri. Rusmi adalah paman dan bibi Saksi karena ayah Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa dan Sdri. Rusmi;
- Bahwa yang menanam pohon yang ditebang tersebut adalah Saksi dan ayah Saksi namun Saksi lupa waktu penanamannya tersebut;
- Bahwa ukuran tanah kebun milik Saksi yang ditebang oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu yakni lebar 23 (dua puluh tiga) meter x panjang 90 (Sembilan puluh) meter;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah kebun tersebut yakni tanah tersebut awalnya milik kakek Saksi yakni Jamin Jali yang diserahkan melalui cara dibeli oleh ayah Saksi yakni Danau Jamin kemudian diberikan kepada Saksi;
- Bahwa ada bukti penyerahan tanah tersebut dari kakek Saudara kepada ayah Saksi yaitu kwitansi dan surat keterangan penyerahan yang ditandatangani semua anggota keluarga salah satunya Terdakwa;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut yakni surat keterangan tanah atas nama Danau Jamin;
- Bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah tersebut dibayarkan tiap tahunnya oleh Ibu Saksi sampai sekarang yang besarnya sekitar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tahunnya;
- Bahwa tanah tersebut pernah diajukan perkara perdata ke pengadilan yang setahu Saksi perkaranya diajukan banding dan kasasi;
- Bahwa yang menang dari tingkat pertama sampai kasasi adalah ibu Saksi dan juga Saksi serta Saudara Saksi selaku ahli Waris dari Danau Jamin;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di pinggir jalan umum Kapuas seberang;
- Bahwa yang memelihara dan memanen dari tanaman di kebun tersebut adalah Saksi;
- Bahwa akibat penebangan pohon tersebut Saksi mengalami kerugian materil karena tidak bisa lagi menikmati hasil panen buah dari pohon yang sudah ditebang tersebut karena mustahil pohon yang ditebang tersebut tumbuh lagi secara cepat karena saat itu ditebang 2 (dua) jari dari tanah serta waktu tumbuh dan panen buah tersebut rata-rata memerlukan waktu 5 (lima) hingga sampai 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang memiliki tanah di sebelah kanan dan kiri tanah milik Saksi adalah milik orang lain;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa saat di Kepolisian namun hasilnya tidak menemui titik terang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi sebelum memberikan perintah penebangan pohon di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan mendapatkan tanah tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi gugatan perkara perdata terkait sengketa tanah milik Saksi diajukan sebanyak 4 kali yakni antara lain tahun 2011 ada dua kali kita mengajukan gugatan yakni perkara no. 8/Pdt.G/2011/PN.K.Kp namun

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima kemudian diajukan kembali perkara yakni No.20/Pdt.G/2011/PN K.Kp yang hasilnya memenangkan kita lalu diajukan upaya hukum banding dan putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama lalu upaya hukum kasasi yang hasilnya tetap memenangkan kita;

- Bahwa setelah gugatan perkara perdata tahun 2011, ada gugatan kembali atas objek sengketa tanah tersebut akan tetapi Saksi lupa nomor dan tahun perkaranya;

- Bahwa hasil dari putusannya tersebut Saksi tidak tahu isinya;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui jika kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Saksi yakni Sdr. Asiansyah dan Bidu, namun kesemuanya sudah meninggal dunia;

- Bahwa saat dilangsungkannya penebangan oleh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu, Saksi sedang berada di Mantangai dan setelah Saksi mendapatkan kabar dari handhphone, Saksi langsung bergegas ke lokasi tanah dan mendapatkan Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu sudah menebang beberapa pohon yang diterangkan Saksi sebelumnya;

- Bahwa berada di lokasi, Saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap Terdakwa dengan cara mau melayangkan kapak ke arah Terdakwa. Saat itu Saksi hanya ingin memberikan kapak tersebut kepada suami dari Sdri.Rusmi;

- Bahwa jarak tanam pohon yang ditebang tersebut sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa usia Saksi saat menanam pohon tersebut bersama dengan ayah Saksi yaitu 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa hasil panen dari pohon yang ditebang tersebut pernah dijual oleh Saksi yaitu pohon durian yang pernah dijual;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon durian yaitu Ayah Saksi dan Saksi;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon rambutan yaitu Ayah Saksi, Saksi dan saksi Haryadi;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon petai yaitu Ayah Saksi dan Saksi;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kuini yaitu Ayah Saksi yang menanam sedangkan Saksi yang merawat;

- Bahwa yang menanam dan merawat pohon kasturi dan pohon kelapan yaitu Ayah Saksi dan Saksi;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menanam dan merawat pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanen buah dari pohon tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada ditanyakan upah yang diterima Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu saat menebang pohon-pohon tersebut. Karena Saksi saat itu emosi makanya tidak bertanya kepada Terdakwa dan hanya bertanya kepada Ibu Rusmi namun saat itu Terdakwa juga mendengar pertanyaan Saksi kepada Ibu Rusmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa sebagai pemilik kebun;
- Terdakwa yang menanam pohon-pohon yang ditebang tersebut;
- Terdakwa yang merawat dan memanen hasil pohon yang ditebang tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Yatinah Binti Syahrani (alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penebangan pohon di lokasi tanah Saksi oleh Saksi Tri Wahyudi yang diperintah oleh Terdakwa dan Ibu Rusmi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul pagi hari sampai siang hari sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau;
- Bahwa cara Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu melakukan penebangan kebun Saksi yakni menggunakan mesin chain saw milik Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu, yang mana pada saat itu sebagian kebun yang ada tanamannya dipotong oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu menggunakan chain saw;
- Bahwa tanaman yang dirusak antara lain 6 (enam) pohon durian, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon kuini, 1 (satu) pohon kastruri, 2 (dua) pohon petai dan 2 (dua) pohon kelapa;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kebun tersebut adalah Saksi berdasarkan peninggalan almarhum suami Saksi yang bernama Danau Jamin;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut, yang cerita awalnya pagi hari kejadian Saksi ditelpon menantu Saksi yang menyampaikan jika Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu sedang menebang pohon di lokasi tanah milik Saksi menggunakan mesin chain saw, lalu mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menelepon Saksi Haryadi kemudian Saksi bergegas ke lokasi lalu disana Saksi melihat Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu sedang menebang 1 (satu) pohon durian dan disana ada Terdakwa dan orang lain yang tidak dikenal lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu alasan menebang pohon tersebut namun Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu tetap melanjutkan penebangan pohon karena diperintah oleh Terdakwa dan Ibu Rusmi, sampai dengan Saksi Dodo Ernando datang ke lokasi tanah baru berhenti;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari tanah yang dibeli suami Saksi dari ayahnya yang bernama Jamin Jali pada bulan Januari 1985;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi yang bernama Danau Jamin pada tahun 1974;
- Bahwa yang menanam pohon yang ditebang tersebut adalah suami Saksi dibantu oleh anak-anak Saksi yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut melakukan penanaman atas pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa Saksi lupa pohon mana yang ditanam dahulu;
- Bahwa yang merawat dan menanam pohon yang ditebang tersebut adalah Saksi dan anak-anak Saksi;
- Bahwa ukuran luas dari tanah yang ditanam pohon tersebut sekitar 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);
- Bahwa jarak antar pohon yang ditanam tersebut cukup jauh;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini keesokan harinya yakni pada hari Selasa;
- Bahwa ukuran pohon yang ditebang tersebut rata-rata berukuran besar;
- Bahwa usia dari pohon tersebut seperti pohon rambutan, pohon petai dan pohon kuini berusia sekitar 5 (lima) tahun sedangkan pohon durian dan kelapa rata-rata berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat suami Saksi membeli tanah tersebut dari ayahnya, tidak ada tanaman di tanah tersebut;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti dari pembelian tanah tersebut yakni kwitansi pembelian tertanggal 15 Januari 1985 serta surat penyerahan;
  - Bahwa harga beli dari tanah tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut yakni surat keterangan tanah yang sudah diperbaharui/balik nama dengan surat pernyataan tanah tertanggal 24 Mei 2010 atas nama Danau Jamin;
  - Bahwa pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut yakni di sebelah utara berbatasan dengan Eda Gasan sedangkan yang lainnya lupa;
  - Bahwa yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah tersebut yakni setelah suami Saksi meninggal dunia, yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tanah tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar PBB;
  - Bahwa Saksi lupa nominal PBB tersebut karena nominal PBB tersebut tidak menentu;
  - Bahwa pernah diajukan perkara gugatan terkait sengketa tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa yang menang dari pengajuan gugatan tersebut yakni Saksi, lalu ada upaya hukum banding yang hasilnya Saksi juga yang menang kemudian diajukan upaya hukum kasasi yang hasilnya Saksi juga yang menang lalu setelah itu diajukan kembali gugatan terhadap Terdakwa yang hasilnya yakni NO;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menebang pohon tersebut, namun Terdakwa yang memberikan perintah kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu untuk menebang pohon-pohon tersebut;
  - Bahwa Saksi ada berperkara perdata yang pihak lawannya Terdakwa hanya sekali dan hasilnya adalah tetap Saksi yang menang;
  - Bahwa Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu yang melakukan penebangan tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa:
- Terdakwa menyatakan sebagai pemilik kebun;
  - Terdakwa yang menanam semua pohon;
  - Terdakwa yang merawat dan memanen hasil tanaman pohon tersebut;
  - Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang untuk biaya perobatan ayah Terdakwa bukan untuk jual beli tanah;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Haryadi Bin Danau Jamin (alm) tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena merupakan paman dari adik ayah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang melihat secara langsung penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu di lokasi tanah milik peninggalan ayah Saksi yakni Danau Jamin (alm);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 08.21 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang Kelurahan Mambulau saat Saksi mau berangkat kerja;
- Bahwa cara Tri Wahyudi menebang pohon tersebut dengan cara menggunakan mesin *chain saw* milik Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu, yang mana pada saat itu sebagian pohon yang ada di tanah tersebut dipotong oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu menggunakan *chain saw*;
- Bahwa tanaman yang ditebang antara lain 6 (enam) pohon durian, 3 (tiga) pohon rambutan, ada pohon petai dan pohon kelapa namun Saksi jumlahnya;
- Bahwa yang memberikan perintah Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu untuk menebang pohon tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki pohon-pohon yang ditebang tersebut adalah Almarhum ayah Saksi yang diwariskan kepada isteri dan anak-anaknya karena ayah saksi yang menanam pohon-pohon tersebut bersama Saksi yang pernah ikut menanam pohon rambutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut menanam;
- Bahwa yang memelihara dan memanen hasil buah dari pohon tersebut adalah Saksi beserta Ibu dan adik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada memelihara dan memanen hasil buah dari pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai pukul berapa Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon-pohon tersebut, karena tidak memperhatikan jam namun saat itu saat Polsek dan Saksi Dodo Ernando datang, Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu berhenti menebang pohon tersebut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang berada di sana antara lain Saksi, Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu, Terdakwa, Ibu Rusmi dan suaminya;
- Bahwa ukuran pohon yang ditebang tersebut beragam ada yang berukuran besar dan berukuran kecil;
- Bahwa sebelum adanya laporan tindak pidana terhadap Terdakwa, pernah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil karena tidak ada titik temu;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh ayah Saksi yang bernama Danau Jamin dengan cara membeli dari Kakek Saksi yang bernama Jamin Jali pada tanggal 15 Januari 1985;
- Bahwa Saksi lupa harganya;
- Bahwa tanaman pohon yang ditebang tersebut tidak dapat tumbuh lagi setelah ditebang oleh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu;
- Bahwa ada gugatan perkara perdata terkait kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali gugatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu karena satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu pernah masuk rumah sakit jiwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa:

- Terdakwa menyatakan sebagai pemilik kebun;
  - Terdakwa yang menanam semua pohon;
  - Terdakwa yang merawat dan memanen hasil tanaman pohon tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang diminta Terdakwa untuk membersihkan kebun/lahan miliknya dengan cara menebang pohon yang ada di lokasi lahan tanah tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB hingga sebelum sholat Dzuhur di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang II RT 06 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mau menebang pohon tersebut karena Terdakwa saat itu ada memperlihatkan surat kepemilikan tanahnya berupa surat segel dan saat itu Terdakwa menyatakan jika tanah tersebut adalah milik ayahnya yang rencananya akan dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian untuk saudaranya;
- Bahwa Saksi menebang pohon tersebut menggunakan mesin chain saw milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman pohon yang Saksi tebang menggunakan mesin chain saw antara lain yakni 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini;
- Bahwa saat itu Saksi ada diberi upah oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat beli bensin dan rokok;
- Bahwa Saksi berhenti memotong pohon di lahan tersebut karena ada petugas Kepolisian Polsek yang datang dan juga ada pihak dari keluarga Saksi Dodo Ernando;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk memotong pohon-pohon tersebut pada hari itu juga sekitar pagi pukul 07.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa menemui Saksi dan meminta Saksi untuk memotong pohon di lokasi tanah miliknya lalu Saksi ada menanyakan kepemilikan tanah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya untuk melihat surat segel sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut sekaligus mengambil upahnya;
- Bahwa yang terjadi kemudian Saksi beserta Terdakwa menuju ke rumahnya untuk melihat surat segel tanah tersebut lalu disana ada adik Terdakwa yakni Ibu Rusmi kemudian Terdakwa memperlihatkan surat segel tersebut atas nama ayah Terdakwa yakni Jamin Jali kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) buat beli bensin dan rokok lalu Saksi pulang ke rumah dan mengambil mesin chain saw miliknya kemudian menuju ke lokasi tanah yang disana sudah ada Terdakwa dan Ibu Rusmi lalu disana Terdakwa dan Ibu Rusmi menunjukkan titik lokasi yang akan ditebang pohonnya kemudian Saksi bekerja untuk menebang pohon-pohon tersebut sampai 2 (dua) pohon durian dan 1 (satu) pohon kasturi yang tertebang datang Saksi Haryadi untuk

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



memberhentikan Saksi namun Terdakwa bilang lanjutkan saja nanti urusannya Terdakwa yang menyelesaikan lalu Saksi melanjutkan pekerjaan menebang pohon sampai siang hari selesai sholat dzuhur datang Polsek dan Saksi Dodo Ernando lalu Saksi berhenti menebang pohon tersebut;

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut kemudian tidak dipotong lagi menjadi bagian kecil. Tugas Saksi hanya menebang pohon tersebut kecuali pohon yang roboh di pinggir jalan Saksi potong lagi menjadi bagian kecil untuk dipinggirkan agar tidak menghalangi jalan;

- Bahwa Saksi hanya sendiri memotong pohon tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto TKP saat dan sesudah kejadian yang dilakukan penebangan pohon oleh Saksi adalah foto di lokasi tanah yang Saksi tebang pohonnya dan benar itu pohon yang Saksi tebang (foto di berkas Penyidik diperlihatkan kepada Saksi);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam tanaman pohon yang ditebang tersebut. Karena Saksi tidak sering ke lokasi tersebut sebab Saksi bekerja merantau;

- Bahwa pohon yang ada di lokasi tanah tersebut belum habis ditebang semuanya karena Saksi berhenti bekerja menebang pohon setelah ada Polsek beserta Saksi Dodo Ernando datang;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa perkara perdata terkait tanah tersebut;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan lokasi tanah yang ditebang pohon tersebut sekitar 400 (empat ratus) meter;

- Bahwa rencana awalnya pohon tersebut akan ditebang habis semua;

- Bahwa Saksi tidak berani jika tanah yang pohonnya ditebang tersebut milik orang lain;

- Bahwa alasan Saksi mau menerima tawaran dari Terdakwa untuk memotong pohon tersebut karena untuk memenuhi nafkah sehari-hari yang mana Saksi bekerja serabutan seperti tukang bangunan dan juga potong pohon;

- Bahwa Saksi masih memerlukan buat bekerja barang bukti mesin chain saw yang disita Kepolisian;

- Bahwa selain bukti surat segel, ada putusan pengadilan yang diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga Saksi yakin untuk menebang pohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Yatinah kepada Saksi selaku lurah di Kelurahan Mambulau terkait adanya penebangan pohon di lokasi tanah miliknya di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Mambulau;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 saat melakukan kegiatan di kantor Kecamatan;
- Bahwa yang menebang pohon tersebut adalah Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi menurut keterangan Saksi Yatinah, pohon tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi turun ke lokasi dan melihat langsung pohon tersebut ditebang oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pohon yang ditebang antara lain pohon durian, namun Saksi tidak tahu berapa banyak pohon durian yang ditebang;
- Bahwa Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa setahu Saksi sejak menjabat lurah di Kelurahan Mambulau memang ada permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dengan Saksi Yatinah yang mana permasalahan tersebut menjadi perkara di Pengadilan namun Saksi tidak tahu isi dari putusannya tersebut yang jelas menurut Ahli Waris Saksi Yatinah, tanah tersebut adalah milik Saksi Yatinah dan ahli warisnya;
- Bahwa sebelumnya ada proses mediasi antara Sdr. Yatinah dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan penebangan pohon tersebut yang dilakukan oleh pihak Kepolisian namun mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa hanya Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu seorang diri yang menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu mendapatkan upah dari Terdakwa untuk menebang pohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Sdr. Yatinah akibat penebangan pohon tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian besar pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut ditebang oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut selain pohon durian, karena Saksi sebelumnya tidak pernah masuk ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah di Kelurahan Mambulau sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Sdri. Yatinah yakni ayah Saksi bersaudara dengan Saksi Yatinah;
- Bahwa keluarga besar tidak ada menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Yatinah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Yuherman Bin Burhan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang mengetahui adanya penebangan pohon yang dilakukan oleh Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang Kelurahan Mambulau;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi yang rumahnya tepat berada di belakang tanah/lahan yang pohonnya ditebang tersebut melihat secara langsung penebangan pohon yang dilakukan Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu;
- Bahwa pohon yang ditebang antara lain pohon durian, pohon rambutan dan pohon kuini;
- Bahwa Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut menggunakan mesin chain saw;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan alasan dari Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



- Bahwa Saksi tidak tahu lahan tersebut milik siapa, namun saat di kejadian Saksi Dodo Ernando marah-marah terhadap Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu karena mengaku sebagai pemilik lahannya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu ada marah kepada Terdakwa karena Saksi tidak memperhatikan;
  - Bahwa setahu Saksi sebagian besar banyak pohon yang ditebang di atas tanah tersebut;
  - Bahwa Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu berhenti menebang pohon karena ada Polisi yang datang;
  - Bahwa Sdr. Dodo Ernando sering datang ke lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada di dalam gang dekat rumah Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi sendiri melihat dengan jelas kejadian tersebut yang mana saat itu ada anak dari Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu membawakan teng minyak;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena Saksi dahulu pernah menyewa rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saudara terkait tanah/lahan tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dengan Sdri. Yatinah pernah bersengketa terkait kepemilikan tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke lokasi tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat bahwa:
- Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi terkait tanah tersebut adalah milik bapaknya Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan yaitu berupa:
- Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012;
  - Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3344.K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 112/SKT/KH/1985 tanggal 24 Juli 1985 atas nama DANAU JAMIN;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Jamin Jali kepada Danau Jamin tanggal 15 Januari 1985;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang terletak di Jalan Kapuas Seberang RT.IV Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas tanggal 24 Mei 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu untuk menebang pohon di lahan/tanah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut untuk dibagikan kepada saudara-saudara Terdakwa karena tanah tersebut adalah peninggalan dari ayah Terdakwa lalu nantinya akan dibangun rumah di atas tanah yang dibersihkan tersebut;
- Bahwa kejadian penebangan tersebut pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB di jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang Kelurahan Mambulau;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pagi hari Terdakwa berniat meninjau lokasi tanah di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang Kelurahan Mambulau kemudian Terdakwa dalam perjalanan bertemu dengan Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu apakah mau menebang pohon di lokasi tanah milik Terdakwa, lalu dijawab mau asalkan ada surat menyuratnya kemudian Terdakwa mengajak Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu ke rumah Terdakwa untuk melihat surat segel tanah tersebut kemudian sesampai di rumah sudah ada adik Terdakwa yakni Ibu Rusmi, disana Terdakwa memperlihatkan surat segel tersebut beserta surat hibah/keterangan penyerahan tanah kemudian Saksi Tri wahyudi Alias Wahyu menyetujui untuk menebang pohon hari itu juga lalu Terdakwa memberikan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu pulang ke rumahnya untuk mengambil mesin chain saw dan Terdakwa bersama Ibu Rusmi dan suaminya pergi ke lokasi tanah. Tidak lama berselang Saksi Tri Wahyudi datang membawa mesin chain saw lalu membersihkan lahan dengan menebang phon antara lain pohon durian, pohon kuini, pohon rambutan, kasturi, petai. Sekitar pukul

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



11.00 WIB Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu berhenti menebang karena ada Saksi Dodo Ernando datang ke lokasi dan mempertanyakan kepemilikan tanah tersebut lalu Saksi Dodo Ernando saat itu juga hendak mengarahkan kapak yang diambilnya dari pak herman untuk diarahkan ke Terdakwa lalu perbuatan Saksi Dodo Ernando dihalangi banyak orang yang ada di lokasi dengan cara menangkap dan mengambil kapaknya;

- Bahwa tanah/lahan tersebut milik Terdakwa walaupun dahulu ada pohon kelapa dan pondok yang juga pernah dihancurkan oleh Saksi Dodo Ernando;
- Bahwa pemilik dari pohon yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman pohon durian ditanam Terdakwa bersama ayahnya kemudian pohon kuini ditanam Terdakwa bersama dengan ibunya lalu pohon kasturi ditanam oleh nenek Terdakwa lalu pohon petai ditanam Terdakwa sendiri sedangkan yang merawat tanaman itu semua yakni Terdakwa;
- Bahwa pohon rambutan ditanam sekitar tahun 1970 sedangkan pohon yang lain Terdakwa lupa tahunnya yang jelas masih zaman Presiden Soeharto;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bersengketa dengan ayah dari Sdr. Dodo Ernando;
- Bahwa yang menjadi pemicu permasalahan tersebut adalah anak dari kakak Terdakwa yakni Danau Jamin mau mengambil semua bagian tanah padahal tanah itu adalah milik keluarga besar;
- Bahwa permasalahan sengketa tanah tersebut pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan namun Terdakwa tidak begitu tahu hasilnya karena dikuasakan yang jelas hasilnya gugatan dari Saksi Yatinah tidak dapat diterima;
- Bahwa Terdakwa hadir saat sidang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah pula diberitahu oleh anak sampai tingkat mana proses gugatan perkara perdata tersebut;
- Bahwa Terdakwa digugat oleh Yatinah perihal sengketa tanah tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa ada ribut dengan Sdri. Yatinah dan anak-anaknya di lokasi tanah ada lurah yang datang;
- Bahwa saat itu Lurah tidak mau ikut campur karena dianggap masalah keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah menyuruh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada mediasi setelah peristiwa penebangan pohon tersebut;
- Bahwa potongan pohon yang ditebang tersebut masih berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa sekarang Ibu Rusmi pulang ke Pangkalan Bun;
- Bahwa banyak pohon yang ditebang tersebut Terdakwa lupa karena tidak memperhatikan, namun seingat Terdakwa pohon yang ditebang di tanah tersebut antara lain durian sebanyak 3 (tiga) pohon kemudian kuini sebanyak 1 (satu) pohon sedangkan pohon lainnya Terdakwa lupa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memanen hasil buah tanaman pohon yang ditebang tersebut;
- Bahwa selain menggugat Terdakwa, Ibu Yatinah ada menggugat orang lainnya yakni bernama Radiah Inga dan juga menggugat adik bungsu Terdakwa bernama Farhaton Alfian pada tahun 2011;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut yakni surat segel dan surat keterangan penyerahan tanah dari Ibu Terdakwa;
- Bahwa kalau cerita orang tanah tersebut dijual yakni saat ayah sakit dan biayanya untuk berobat namun menurut Ibu Terdakwa tanah tersebut tidak pernah dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah kepada Jamin Jali ayah dari Saksi Dodo Ernando;
- Bahwa bukti surat keterangan penyerahan tanah yang diberikan kepada Jamin Jali, disana ada tanda tangan Terdakwa, menurut Terdakwa itu bukan tandatangannya karena ada perbedaan lalu Terdakwa memperlihatkan tanda tangan di identitas KTP miliknya serta membubuhkan tanda tangan di kertas kosong;
- Bahwa terkait uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan danau Jamin kepada Jamin Jali, 5. Setahu Terdakwa saat itu uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan danau Jamin kepada Jamin Jali adalah uang untuk berobat karena saat itu ayah Saksi yakni Jamin Jali sedang sakit kemudian untuk kwitansi pembelian tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa yang sampai sekarang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menguasainya tanah tersebut karena tanah tersebut Terdakwa yang menggarapnya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan di surat penyerahan tanah tersebut kepada Danau Jamin;
- Bahwa Terdakwa kenal yang mana bukti surat bertanda T.1 dan T.2 adalah putusan-putusan terkait sengketa tanah tersebut sedangkan T.3 adalah bukti surat surat segel tanah yang diperlihatkan kepada Saksi Tri wahyudi Alias Wahyu saat meminta bantuan untuk menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi dari Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 08/Pdt.G/2011/PN K.Kp tertanggal 1 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi dari *print out* putusan Pengadilan negeri Kuala Kapuas Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 1 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Jamin Jali tertanggal 22 Juli 1976, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan merk HOLYGEN 5200;
- 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm;
- 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm dengan tebal 5 cm;
- 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm dengan tebal 6 cm;
- 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm dengan tebal 5 cm;
- 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm dengan panjang 8 cm;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta Hukum, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diberikan tanpa sumpah, mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi, mempertimbangkan nilai pembuktian dari Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan mempertimbangkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



(alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) yang mana keempat Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Kemudian Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) dan Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dijelaskan Pedoman bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan Saksi mempunyai nilai adalah persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain dan alat bukti lainnya serta alasan dan cara hidup Saksi dalam memberikan keterangan. Kemudian berdasarkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) yang diberikan tanpa disumpah telah terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm), Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Maka sesuai Pasal 185 Ayat (7) KUHAP terhadap keterangan dari saksi yang tidak disumpah sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Sehingga keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya yaitu:

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm) dan Terdakwa menyatakan Terdakwa sebagai pemilik kebun, Terdakwa yang menanam pohon-pohon yang ditebang tersebut, Terdakwa yang merawat dan memanen hasil pohon yang ditebang tersebut;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm) dan Terdakwa menyatakan sebagai pemilik kebun, Terdakwa yang menanam semua pohon, Terdakwa yang merawat dan memanen hasil tanaman pohon tersebut, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



merupakan uang untuk biaya perobatan ayah Terdakwa bukan untuk jual beli tanah;

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) dan Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan sebagai pemilik kebun, Terdakwa yang menanam semua pohon, Terdakwa yang merawat dan memanen hasil tanaman pohon tersebut;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) dan Terdakwa menyatakan pernah menceritakan kepada Saksi terkait tanah tersebut adalah milik bapaknya Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi yang dapat dijadikan bukti untuk menyatakan kesalahan adalah yang mempunyai nilai pembuktian. Berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dijelaskan Pedoman bagi Hakim untuk menilai apakah keterangan Saksi mempunyai nilai adalah persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain dan alat bukti lainnya serta alasan dan cara hidup Saksi dalam memberikan keterangan. Terhadap keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) telah terdapat persesuaian antara keempat Saksi tersebut dan telah pula terdapat persesuaian dengan keterangan Saksi lainnya yaitu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) dan Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dan telah sesuai pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3344.K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013. Maka keberatan Terdakwa haruslah dikesampingkan sehingga keterangan Saksi Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP mempunyai nilai pembuktian, dan apa yang diterangkan keempat Saksi tersebut **dapat** dijadikan Fakta Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat berupa Fotokopi dari Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 08/Pdt.G/2011/PN K.Kp tertanggal 1 Agustus 2011, Fotokopi dari *print out* putusan Pengadilan negeri Kuala Kapuas Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 1 Agustus 2017, Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengakuan Hak atas

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jamin Jali tertanggal 22 Juli 1976. Terhadap surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuatan alat bukti surat ditinjau secara Materiil bukanlah merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian surat bersifat bebas, seperti nilai pembuktian terhadap keterangan Saksi, Ahli ataupun Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim yang akan menilai dan menjadikan alat bukti surat tersebut apakah akan menggunakannya ataupun menyingkirkannya untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim dalam membuat keputusan yang didasarkan pada hubungannya dengan alat bukti yang sah lainnya guna menimbulkan keyakinan Majelis Hakim atas kebenaran adanya suatu Pidana yang telah didakwa kepada Terdakwa. Setelah Majelis Hakim mempelajari secara Materiil bukti surat Fotokopi dari Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 08/Pdt.G/2011/PN K.Kp tertanggal 1 Agustus 2011 berisi tentang Putusan Tingkat Pertama perkara Perdata antara Penggugat Yatinah melawan Tergugat Radiah Inga terhadap obyek perkara yaitu sebidang tanah perbatasan yang terletak di Desa Sei Seribu, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas sesuai Keterangan Tanah No. 112/SKT/KH/1985 tanggal 24 Jui 1985, yang mana isi dari Putusan tersebut amarnya adalah 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.099.000,- (dua juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). Setelah Majelis Hakim mempelajari secara Materiil bukti surat Fotokopi dari *print out* putusan Pengadillan negeri Kuala Kapuas Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Kik tertanggal 1 Agustus 2017 berisi tentang Putusan Tingkat Pertama dalam perkara antara Penggugat Yatinah melawan Tergugat Tanjung Bin Jamin Jali terhadap obyek perkara yaitu sebidang tanah perbatasan yang terletak di pinggir jalan Trans Kalimantan/Jln Kapuas Sebrang II, Sungai Seribu, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana isi dari Putusan tersebut amarnya adalah Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat, Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), - menghukum Penggugat untuk membayar biasa perkara sebesar Rp.2.012.500,- (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah). Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai pada pokoknya keduanya bukti surat tersebut adalah Putusan perkara perdata yang keduanya berisi amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Putusan yang amarnya berisi Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) adalah Putusan negatif Akibat hukum atas Putusan Negatif: *Niet Ontvankelijke Verklaard* (No) adalah penggugat diberikan kesempatan mengajukan gugatan baru dengan obyek, pihak, materi pokok perkara yang sama dengan syarat memperbaiki format gugatannya. Setelah Majelis Hakim mempelajari secara Materil bukti surat Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pengakuan Hak atas nama Jamin Jali tertanggal 22 Juli 1976 yang mana isinya adalah Surat Keterangan Pengakuan Hak yang dibuat oleh Jamin Jali (Terdakwa) yang menerangkan memiliki sebidang tanah perbatasan perumahan/sawah/kebun yang saya (Jamin Jali) secara adat terletak di Kamp. Mambulau Sungai Seribu, Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandatangani oleh Jamin Jali dan 4 (empat orang Saksi). Majelis Hakim menilai pada pokoknya bukti surat tersebut adalah surat pernyataan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan Terdakwa memiliki sebidang tanah tanpa ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kapuas Hilir dan Kepala Kampung Mambulau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012 berisi tentang Putusan Tingkat Pertama perkara Perdata antara Penggugat Yatinah melawan Tergugat I Radiah Inga, Tergugat II Farhaton Alfian dan Turut Tergugat Pemerintah RI Cq Gubernur Kalimantan Tengah terhadap obyek perkara yaitu sebidang tanah perbatasan yang terletak di Desa Sei Seribu, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas yang mana isi dari Putusan tersebut amarnya adalah:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dan 4 (empat) anak Penggugat dari Almarhum Danau Bin Jamin Jali yang Bernama:

- 1) Haryadi;
- 2) Winda Yurlinda;
- 3) Dodo Ernando;
- 4) Didi Ferdian, S.Sos.;

Adalah ahli waris dari Almarhum Danau Bin Jamin tersebut;

3. Menetapkan menurut Hukum bahwa Penggugat dan 4 (empat) anak Penggugat dan Almarhum Danau Bin Jamin tersebut adalah ahli waris yang berhak atas harta warisan/peninggalan Almarhum Danau Bin Jamin berupa tanah perbatasan yang terletak di Sei Seribu, Kelurahan Mambulau,

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor : 112/SKT/KH/1985, tanggal 24 Juli 1985 beserta surat kwitansi dan surat penyerahan tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Danau Bin Jamin (Alm) tersebut dengan segala akibat hukumnya, dan dimana kondisi tanah tersebut sekarang adalah:

- Panjang disebelah utara berbatasan dengan Edel Gasan dengan ukuran +/- 158 meter dan Panjang di sebelah Selatan berbatasan dengan Udin dengan ukuran +/-158 meter;
- Panjang tanah telah terpotong untuk Jalan Trans Kalimantan +/- 12 m;
- Lebar muka atau sebelah barat yang berbatasan dengan Sei Seribu dengan ukuran +/- 23,8 meter;
- Lebar belakang atau sebelah timur yang berbatasan dengan Mudjah/Nini Indo Jamin dengan ukuran +/- 23,2 meter;
- Bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II dan di atasnya berdiri bangunan rumah Tergugat II, dengan ukuran tanah sebelah timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan dengan ukuran 9,90 m, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Haryadi Bin Danau Jamin ukuran 31,4 m, sebelah barat berbatasan dengan Danau Jamin Ukuran 11,90 m, dan sebelah Selatan berbatasan dengan udin ukuran 32,2 m;

Dengan tidak mengurangi sedikitpun ukuran tanah yang telah terjual oleh Almarhum Danau Bin Jamin kepada Tergugat II tersebut, yaitu ukuran sekarang sebelah timur berbatasan dengan Jalan Trans Kalimantan dengan ukuran 9,90 m, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Haryadi Bin Danau Jamin ukuran 31,4 m, sebelah barat berbatasan dengan Danau Jamin (Alm) Ukuran 11,90 m, dan sebelah Selatan berbatasan dengan udin ukuran 32,2m;

5. Menolak gugatan penggugat untu selebihnya;
6. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.399.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012 yang setelah Majelis Hakim membaca secara materiil isinya adalah Putusan Tingkat banding terhadap Upaya hukum Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012 yang isi amarnya pada pokoknya pada point 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2012 Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3344.K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang setelah Majelis Hakim membaca secara materil isinya adalah Putusan Tingkat Kasasi terhadap Upaya hukum kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012 yang isi amarnya pada pokoknya yaitu menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Tergugat 1. Ibu Radiah Inga, 2. Farhaton Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum dalam perkara ini dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya berupa keterangan Saksi-Saksi, bukti surat Penuntut Umum, maka bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum adalah tidak sesuai dan tidak relevan dengan alat bukti lainnya dalam perkara ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai surat yang diajukan Panasehat Hukum Terdakwa bertanda T.1, T.2 dan T.3 haruslah dikesampingkan dan **tidak dapat** dijadikan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya yaitu Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu untuk menebang pohon di lahan/tanah milik Terdakwa sendiri. Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut untuk dibagikan kepada saudara-saudara Terdakwa karena tanah tersebut adalah peninggalan dari ayah Terdakwa lalu nantinya akan dibangun rumah di atas tanah yang dibersihkan tersebut. Dasar kepemilikan tanah tersebut yakni surat segel dan surat keterangan penyerahan tanah dari Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Pasal 189 Ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa, "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Keterangan Terdakwa yang pokoknya yaitu Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Alias Wahyu untuk menebang pohon di lahan/tanah milik Terdakwa sendiri. Maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Sdr. Tri Wahyudi Alias Wahyu menebang pohon tersebut untuk dibagikan kepada saudara-saudara Terdakwa karena tanah tersebut adalah peninggalan dari ayah Terdakwa lalu nantinya akan dibangun rumah di atas tanah yang dibersihkan tersebut. Dasar kepemilikan tanah tersebut yakni surat segel dan surat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan penyerahan tanah dari Ibu Terdakwa. Keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) yang pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), dan Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm). Selain itu keterangan keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3344.K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya pada bukti surat tersebut yaitu tanah dalam perkara aquo adalah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Winda Yurlinda dan Didi Ferdian, S.Sos.;

Menimbang, bahwa maka terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda dari keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) dan berbeda dengan Surat yang diajukan Penuntut Umum, maka keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan **tidak dapat** dijadikan Fakta Hukum dalam perkara ini. Selain memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) dan berbeda dengan Surat yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdapat pula keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini. Maka terhadap keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Petunjuk hanya dapat diperoleh dari a. Keterangan Saksi, b. Surat, dan c. Keterangan Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian satu dengan lainnya saling bersesuaian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) telah menebang 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini yang mana perbuatan tersebut atas suruhan/ dan upah dari Terdakwa. Perbuatan menebang pohon tersebut dilakukan di atas tanah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Senin tanggal 7 November 2022 pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk memotong pohon di lokasi tanah yang saat itu diakui milik Terdakwa. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menanyakan kepemilikan tanah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) datang ke rumahnya untuk melihat surat segel sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut sekaligus mengambil upahnya. Sesampai di rumah Terdakwa, sudah ada adik Terdakwa yakni Ibu Rusmi. Kemudian Terdakwa memperlihatkan surat segel atas nama ayah Terdakwa yakni Jamin Jali kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) pulang ke rumah dan mengambil mesin chain saw miliknya kemudian menuju ke lokasi tanah dan Terdakwa bersama Ibu Rusmi menunjukkan titik lokasi yang akan ditebang pohonnya. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm), Terdakwa dan Ibu Rusmi tiba di tempat kejadian yaitu di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menebang pohon-pohon yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin chain saw menebang pohon-pohon tersebut sampai 2 (dua) pohon durian dan 1 (satu) pohon kasturi yang tertebang. Kemudian datang Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) untuk memberhentikan Saksi Tri Wahyudi Als

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



Wahyu Bin Bahrudin (alm) namun Terdakwa bilang lanjutkan saja nanti urusannya Terdakwa yang menyelesaikan lalu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) melanjutkan pekerjaan menebang pohon sampai siang hari selesai sholat dzuhur datang pihak Kepolisian dari Polsek dan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm) lalu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) berhenti menebang pohon tersebut;

- Bahwa yang menanam, merawat dan selama ini mengambil hasil 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini yang ditebang adalah Ayah dari Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), dan Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm)

- Bahwa akibat penebangan pohon tersebut Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) mengalami kerugian tidak dapat menikmati hasil panen buah dari pohon yang sudah ditebang tersebut;

- bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) sebelum menyuruh dan memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak



sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **TANJUNG Bin JAMIN JALI** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (*gambaran*), artinya seseorang itu untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu, sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*Vide Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa tentang maksud “Dengan Sengaja” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan “sengaja” adalah

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik*



“menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu Tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu perbuatan Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini Terdakwa harus pula mengetahui atau menyadari bahwa sesuatu barang yang dihancurkan dirusakkan, dibikin Tak Dapat Dipakai atau dihilangkan adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah kurang dari membinasakan misalnya memukul gelas tetapi tidak rusak hanya retak atau hilang gagangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat tidak bisa dipakai lagi yaitu tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat sehingga barang tersebut tidak ada lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu benda terangkat/bergerak ataupun tidak terangkat/ tidak bergerak;

Menimbang, bahwa, unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu telah terbukti maka terhadap unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi peristiwa Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Bahwa Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) telah menebang 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini yang mana perbuatan tersebut atas suruhan dan upah dari Terdakwa. Perbuatan menebang pohon tersebut dilakukan di atas tanah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada Senin tanggal 7 November 2022 pukul pukul 07.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk memotong pohon di lokasi tanah yang saat itu diakui milik Terdakwa. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menanyakan kepemilikan tanah tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) datang ke rumahnya untuk melihat surat segel sebagai dasar kepemilikan tanah tersebut sekaligus mengambil upahnya. Sesampai di rumah Terdakwa, sudah ada adik Terdakwa yakni Ibu Rusmi. Kemudian Terdakwa memperlihatkan surat segel atas nama ayah Terdakwa yakni Jamin Jali kemudian Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) pulang ke rumah dan mengambil mesin chain saw miliknya kemudian menuju ke lokasi tanah dan Terdakwa bersama Ibu Rusmi menunjukkan titik lokasi yang akan ditebang pohonnya. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm), Terdakwa dan Ibu Rusmi tiba di tempat kejadian yaitu di Jalan Trans Kalimantan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Seberang RT 06 Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menebang pohon-pohon yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin chain saw menebang pohon-pohon tersebut sampai 2 (dua) pohon durian dan 1 (satu) pohon kasturi yang tertebang. Kemudian datang Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) untuk memberhentikan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) namun Terdakwa bilang lanjutkan saja nanti urusannya Terdakwa yang menyelesaikan lalu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) melanjutkan pekerjaan menebang pohon sampai siang hari selesai sholat dzuhur datang pihak Kepolisian dari Polsek dan Dodo Ernando Bin Danau (Alm) lalu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) berhenti menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa yang menanam, merawat dan selama ini mengambil hasil 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini yang ditebang adalah Ayah dari Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), dan Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) sebelum menyuruh dan memberikan upah kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk menebang pohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori *condition sine qua non* dari VON BURI, suatu hal adalah sebab dari akibat, akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak menyuruh dan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk menebang pohon 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini, menggunakan mesin chain saw maka Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) tidak akan menebang pohon tersebut dan pohon-pohon tersebut akan tetap tumbuh sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa teori *condition sine qua non* diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh dan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Wahyudi Als

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bin Bahrudin (alm). Kemudian perbuatan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menebang 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini atas suruhan dan upah dari Terdakwa dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin chain saw adalah "sebab yang telah memberi akibat", yaitu mengakibatkan 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini menjadi mati dan tidak dapat lagi bertumbuh seperti sedia kala serta hasil kayu dan hasil buah dari pohon tersebut tidak dapat dinikmati lagi sesuai dengan kehendak awal ditanam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh dan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm). Kemudian perbuatan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menebang 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini atas suruhan dan upah dari Terdakwa dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di tempat tersebut menggunakan mesin chain saw telah memenuhi pengertian **merusak** sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini dalam perkara ini adalah termasuk dalam pengertian **barang**;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa tanah dalam tempat kejadian perkara (locus delicti) adalah tanah milik Terdakwa. Terdakwapun menyatakan bahwa 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini yang telah ditebang oleh Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) atas suruhan dan upah dari Terdakwa adalah pohon-pohon yang ditanam oleh Terdakwa. Akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan keterangan Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Saksi Peran Fidaus Bin H. Darmawansyah (alm) dan Saksi Yuherman Bin Burhan (alm) yang pada pokoknya Saksi-Saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm). Selain itu keterangan Terdakwa tersebut berbeda dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 20/Pdt.G/2011/PN.K.Kp tanggal 29 Maret 2012, Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah Nomor: 20/PTD/2012/PT.PR tanggal 24 Juli 2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3344.K/Pdt/2012 tanggal 26 November 2013 yang pada pokoknya pada bukti surat tersebut yaitu tanah dalam perkara aquo adalah milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), Winda Yurlinda dan Didi Ferdian, S.Sos. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini ada diatas tanah dalam perkara aquo **bukanlah milik Terdakwa sebagian ataupun seluruhnya;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan merusak barang yang Sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum saat merusakkan barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merusak 3 (tiga) pohon durian, 1 (satu) pohon kasturi, 3 (tiga) pohon rambutan, 1 (satu) pohon petai, 1 (satu) pohon kelapa dan 3 (tiga) pohon kuini dengan cara Terdakwa menyuruh dan memberi upah Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm), kemudian atas suruhan dan upah dari Terdakwa, Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) menebang pohon tersebut menggunakan mesin chain shaw kemudian datang Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) selaku pemilik tanah dan pohon tersebut memberhentikan Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) namun Terdakwa bilang lanjutkan saja nanti urusannya Terdakwa yang menyelesaikan lalu Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) melanjutkan pekerjaan menebang pohon sampai siang hari. Perbuatan tersebut dalam diklasifikasikan sebagai perbuatan **dengan sengaja**, yang mana perbuatan tersebut sebelumnya telah berusaha dihentikan oleh Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) yang mengakui tanah dan pohon tersebut miliknya namun Terdakwa tetap menyuruh Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) untuk terus memotong pohon yang ada ditanah tersebut. Sehingga dengan ditebangnya pohon-pohon tersebut sudah diketahui dan disadari Terdakwa dapat membuat pohon tersebut mati dan tidak dapat lagi bertumbuh seperti sedia kala serta hasil kayu dan hasil buah dari pohon tersebut tidak dapat dinikmati lagi sesuai dengan kehendak awal ditanam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa saat Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menyuruh Saksi Tri Wahyudi Als Wahyu Bin Bahrudin (alm) adalah bukan milik Terdakwa. Dan saat melakukan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah ada Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm) yang mengakui tanah dan pohon tersebut miliknya, sehingga Terdakwa telah mengetahui bahwa pohon-pohon yang dipotong tersebut adalah milik orang lain serta dalam persidangan telah terbukti tanah dan pohon-pohon di atasnya bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa telah Terdapat Putusan Perdata Pengadilan Negeri terkait tanah tersebut, namun apabila Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Terdakwa dapat mengajukan Upaya hukum bukan dengan cara melakukan penebangan terhadap pohon-pohon di atas tanah tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan pula “Putusan MA RI No 24 K/Kr/1958 tanggal 15-3-1958, “Bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka sehingga yang mereka lakukan justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termasuk dalam pasal 406 KUHPidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai atau Menghilangkan Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada bagian analisis yuridisnya mengemukakan fakta-fakta persidangan. Kemudian berdasarkan analisis yuridis didalam pledoi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Terhadap segala analisis yuridis yang dikemukakan dalam pledoi tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta-fakta hukum dalam putusan ini. Kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP yang segala unsur-unsurnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan merk HOLYGEN 5200;

Terhadap barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm;
- 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm dengan tebal 5 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm dengan tebal 6 cm;
- 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm dengan tebal 5 cm;
- 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm dengan panjang 8 cm;

Terhadap barang bukti tersebut telah terbukti milik Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm), Saksi Yatinah Binti Syahrani (alm), Saksi Haryadi Bin Danau Jamin (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pohon tersebut mati dan tidak dapat lagi bertumbuh seperti sedia kala serta hasil kayu dan hasil buah dari pohon tersebut tidak dapat dinikmati lagi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga tidak merasa bersalah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sudah tua;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANJUNG Bin JAMIN JALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat pemotong kayu (CHAIN SAW) dengan merk HOLYGEN 5200;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm dan tebal 5,5 cm;
- 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm dan panjang 32 cm;
- 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm dengan tebal 5 cm;
- 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm dengan tebal 6 cm;
- 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm dengan tebal 5 cm;
- 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm dengan panjang 8 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando Bin Danau (Alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Wuri Mulyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik